



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG KEBUDAYAAN
KOMISI X DPR RI
KE KOTA BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 9 S.D. 11 NOVEMBER 2023**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
5. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
6. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 31 Oktober 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan, serta mendapatkan data-data faktual dan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah dan masyarakat di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan perkembangan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pembangunan bidang kebudayaan.

C. Agenda Kunjungan Kerja

1. Melakukan pertemuan dengan Walikota Balikpapan yang dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan DPRD Kota Balikpapan.
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
 - b. Kepala Bappeda Kota Balikpapan.
 - c. Dewan Kesenian Kota Balikpapan.
 - d. Lembaga kebudayaan di Kota Balikpapan.
 - e. Perwakilan Perguruan Tinggi di Kota Balikpapan.
 - f. Tokoh Adat Kota Balikpapan.
 - g. Budayawan, Seniman, Komunitas Budaya dan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan di Kota Balikpapan.
2. Kunjungan ke salah satu obyek pemajuan kebudayaan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, yaitu sanggar tari Jali-jali.

D. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP dengan didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta pejabat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Upaya dan program pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan di kota Balikpapan Kalimantan Timur, antara lain, sebagai berikut.
 - a. Memberikan fasilitas anggaran.
 - b. Rencana pembangunan museum (Bapeda).
 - c. Pembuatan buku muatan lokal olahraga tradisional (Bidang SMP).
 - d. Pengetahuan Tradisional (batik Kalimantan, ragam hias ukiran motif Daya, pewarna buatan.)
 - e. Permainan tradisional (belogo, hadang, kasti, gasing, sumpit, panahan).
 - f. Memberikan pelestarian 10 OPK yang sesuai program.
 - g. Memberikan beberapa pengembangan program perlindungan pemanfaatan.
 - h. OPK kesenian (musik shape, musik tingkilan).
 - i. Rekomendasi PPKD pendampingan dan pengembangan untuk sanggar.
2. Proses perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.
 - a. Banyaknya cagar budaya yang masih berada di lahan masyarakat, BUMN dan BUMD sehingga kurang maksimal dalam pemeliharaan dan perawatan dan penjagaan.
 - b. Masih minimnya tenaga kebudayaan yang menangannya.
 - c. Kesulitan menemukan narasumber yang melakukan OPK tersebut secara langsung.
 - d. Penolakan sebagian pelaku OPK untuk pendataan.
3. Proses mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
 - a. Berkaitan dengan Informasi melalui leafflet, brosur, kunjungan ke cagar budaya, dan juga di website Disdikbud.
 - b. Berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan dan pemeliharaan OPK diantaranya dengan penempatan juru pelihara di masing masing cagar budaya.
 - c. Peningkatan SDM terkait cagar budaya tersebut antara lain dengan mengikutkan sertifikasi tenaga ahli cagar budaya (TACB) dan mengikut sertakan pelatihan pelatihan yang terkait, baik di tingkat kota, propinsi, maupun nasional.

4. Peran serta swasta dan masyarakat dalam mendukung kebijakan dan strategi pembangunan bidang kebudayaan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.
 - a. Membantu membersihkan , mengamankan, dan melestarikan cagar budaya.
 - b. Membantu pelaksanaan event-event yang di selenggarakan baik oleh komunitas maupun pemerintah.
5. Dukungan untuk pemajuan kebudayaan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.
 - a. Dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan melalui APBD (di Bidang Kebudayaan)
 - b. Dukungan dari Komunitas Budaya, Paguyuban, Sanggar Sangar Tari, Seniman, Sejarawan, Budayawan (Pelaksanaan Event Kebudayaan)
 - c. Dukungan pemerintah provinsi (fasilitasi bimtek kebudayaan).
 - d. CSR (dukungan berbagai fasilitasi event, baik yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah).
 - e. Dukungan Kemendikbudristek (peningkatan SDM, Dapobud, TACB, anugrah kebudayaan, dana Indonesiana, pegiat budaya).
6. Usulan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Pusat dalam kerangka memajukan kebudayaan.
 - Pemerintah Pusat
 - a. Pemerataan fasilitasi Indonesiana (Balikpapan dua tahun terakhir tidak mendapatkan dana fasilitasi tersebut, baik lembaga komunitas atau perseorangan.
 - b. Bantuan fasilitasi untuk memasuki dan mendata cagar budaya yang ada di obyek vital nasional.
 - Pemerintah Provinsi
 - a. Menggagas dana abadi kebudayaan untuk Kalimantan Timur.
 - b. Memberdayakan eks gedung bandara lama untuk taman budaya.
 - c. Memberikan reward kepada kabupaten/kota yang telah menyusun dan melaksanakan rekomendasi PPKD.
 - Pemerintah Kota Balikpapan
 - a. Penyediaan dana abadi kebudayaan untuk Kota Balikpapan.
 - b. Penambahan anggaran untuk bidang kebudayaan.
 - c. Memperbanyak riset atau penelitian yang terkait dengan 10 OPK dan cagar budaya.
 - d. Memaksimalkan gedung kesenian untuk memfasilitasi kesenian masyarakat.
7. Pandangan mengenai hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 23—27 Oktober 2023. Sangat mengapresiasi masukan daerah-daerah untuk di jadikan rekomendasi sebagai acuan peningkatan obyek pemajuan kebudayaan di Indonesia untuk dilanjutkan ke Presiden melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.

8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara rutin melakukan koordinasi untuk memajukan 10 objek pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota. Koordinasi selalu terjalin dengan baik dengan pihak provinsi.
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Balai Pelestari Cagar Budaya (BPK) wilayah XIV Kaltimara.
 - c. Taman Budaya Kalimantan Timur.

9. Alokasi anggaran untuk bidang kebudayaan di kota Balikpapan Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir.
 - a. Tahun 2021 Rp2.271.820.000,00
 - b. Tahun 2022 Rp2.675.000.000,00
 - c. Tahun 2023 Rp2.870.000.000,00
 - d. Tahun 2024 Rp3.041.289.000,00

10. Kebijakan dan strategi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan.
 - a. Pemerintah kota telah menyusun PPKD (Kepwal Nomor 188.45-401/2018).
 - b. Penyediaan sarpras untuk mendukung pemajuan kebudayaan, antara lain berupa gedung dan fasilitas pendukung lainnya.
 - c. Fasilitas event budaya tingkat kota/provinsi/nasional bahkan internasional dalam rangka menjamin kebebasan berekspresi dan menjamin perlindungan ekspresi budaya.
 - d. Fasilitas dan palibatan 132 paguyuban dari berbagai etnis nusantara yang berdomisili di Kota Balikpapan dalam Forum Paguyuban Kota Balikpapan.
 - e. Fasilitas operasional dewan kesenian melalui hibab yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan.
 - f. Pemanfaatan website resmi pemkot Balikpapan dan media sosialnya untuk publikasi kebijakan, regulasi, dan event kebudayaan Kota Balikpapan.

11. Partisipasi para pemangku kebudayaan dalam pembangunan bidang kebudayaan.
 - a. Komunitas budaya dan masyarakat: berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan event/festival budaya.
 - b. Berpartisipasi aktif dalam memberikan wadah dalam rangka menumbuhkan kreativitas dan kecintaan terhadap seni budaya kepada anak dan generasi muda.
 - c. Sejarawan: pengamanaan sejarah dengan menghimpun kisah sejarah kota dan menuliskan dalam bentuk buku.
 - d. Berpartisipasi aktif dalam mempublikasikan sejarah melalui akun media sosial.
 - e. Dunia usaha dunia industri, CSR dan sponsorship event/festival budaya tingkat kota, berpartisipasi aktif dalam memberikan wadah dalam rangka menumbuhkan kreativitas dan kecintaan terhadap seni budaya kepada generasi muda.
 - f. Mendukung upaya pelestarian cagar budaya.

12. Publikasi informasi dilakukan melalui pembuatan brosur, leaflet, penyebaran informasi melalui website, media sosial pemerintah kota maupun OPD.
13. Dukungan dan peran dari pemangku kepentingan.
 - a. Kemendikbudristek RI: memberikan kuota kepada pemda untuk peningkatan kapasitas SDM (bimtek/sertifikasi).
 - b. Melakukan pembinaan, antara lain: pendataan OPK dan CB melalui aplikasi dapobud, tenaga penggiat budaya, magang kebudayaan.
 - c. Memberikan pendampingan melalui Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah XIV.
 - d. Memberikan apresiasi kepada pelaku seni budaya untuk meningkatkan motivasi dalam pelestarian, pengembangan, pemanfaatan OPK dan CB (dana Indonesiana), anugerah kebudayaan Indonesia (AKI).

B. Temuan Permasalahan Bidang Kebudayaan di Kota Balikpapan

1. Belum tergalinya potensi lokal (bahasa, adat-istiadat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional dari suku Paser Balik).
2. Belum mempunyai museum kota sebagai tempat dan sarana menyimpan benda peninggalan/warisan budaya.
3. Belum termuatnya rumusan sejarah, tradisi, adat istiadat, benda cagar budaya kota Balikpapan dalam kurikulum muatan lokal jenjang pendidikan dasar, PAUD, dan PNF.
4. Terbatasnya SDM ASN, tenaga bantu di bidang budaya Disbud Kota Balikpapan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
5. Terbatasnya narasumber primer POK merupakan kendala pencacatan, pendataan, riset OPK
6. Belum optimalnya koordinasi dan advokasi kepada masyarakat terkait pendataan OPK.
7. Belum optimalnya pemeliharaan dan pengamanan cagar budaya.
8. Terbatasnya bidang keahlian TACB, terbatasnya kuota sertifikasi TACB dari LSP2 Kebudayaan Kemendikbudristek.
9. Terbatasnya jumlah juru pelihara cagar budaya dan masih berstatus naban (jupel 25 orang, ODCD 102 orang , CB 27 orang).
10. Belum terdapatnya tim publikasi kebudayaan untuk mengelola data dan informasi pemajuan kebudayaan.
11. Publikasi dan Informasi melalui media yang terkait dengan kebudayaan masih belum memadai.
12. Sumber primer di perpustakaan kurang memadai Arsip Pemerintah Kota yang terkait dengan sejarah dan cagar budaya.
13. Banyaknya tinggalan ODCB berada di kawasan vital nasional baik itu di areal RU V atau di perumahan pertamina perijinannya rumit, sehingga membuat proses pendataan dan dokumentasi susah di lakukan (cagar budaya dan sejarah).
14. Belum adanya Perda Kebudayaan yang berisi fokus budaya induk yang akan dikembangkan.
15. Minimnya riset terkait 10 OPK dan cagar budaya.

16. Keterbatasan anggaran yang ada di bidang kebudayaan untuk memfasilitasi 10 OPK dan cagar budaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

C. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Kebudayaan Kota Balikpapan serta Respon Komisi X DPR RI dan Pemerintah.

1. Ibu Dasmiih, Ketua Birokesra Sekda Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan beberapa hal, antara lain, sebagai berikut.
 - a. Mengapresiasi lahirnya Perda Nomor 10 tentang Pemajuan Kebudayaan di Kalimantan Timur.
 - b. Mendukung adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2017 dan lahirnya peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal (seni budaya, bahasa daerah, dan sumber daya).
 - c. Meminta dukungan Komisi X untuk mendorong pendirian institut seni budaya di Kalimantan Timur.
 - d. Biro Kesra sedang menyusun Pergub untuk dewan kebudayaan agar jelas dewan kesenian dan kebudayaan di Kalimantan Timur.
2. Danial (Dewan Anak Dayak) menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. Pembangunan IKN jangan membuat suku asli dan budaya asli tersingkirkan.
 - b. Perlunya melibatkan masyarakat Dayak untuk melakukan pembangunan khususnya di wilayah IKN.
3. Rubiansyah (juru pelihara cagar budaya) menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. Cagar budaya Rumah Dahor dibangun pada tahun 1920 di Balikpapan Barat, merupakan aset pertamina yang berusia 100 tahun. Sejak tahun 2016 telah dikosongkan Pertamina.
 - b. Perlu adanya kolaborasi antara pendidikan dan pariwisata, khususnya rumah cagar budaya bisa lebih maksimal.
4. Budayawan Kalimantan Timur, Tokoh Adat Kalimantan Timur menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. Telah diadakan rembug budaya dengan menghadirkan 127 tokoh budaya selama 2 hari dengan difasilitasi oleh otorita IKN. Dihadiri pula oleh Sultan dari Kutai Kartanegara dan perwakilan budaya pesisir.
 - b. Kalimantan Timur menginginkan agar dapat berdaulat secara budaya dengan dukungan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dengan dukungan ketersediaan anggaran yang memadai.
 - c. Klaster pedalaman, rumpun Kalimantan, dan rumah tepayan telah melahirkan 410 suku Dayak dengan berbagai macam bahasa.
 - d. Mendukung pembangunan di IKN dengan tetap menjaga ruh kearifan lokal.
 - e. Mendorong adanya dukungan anggaran untuk bidang kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur.

5. Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. Paguyuban merupakan miniatur Indonesia, sebagai wadah bagi pelaku budaya.
 - b. Terdapat 133 paguyuban budaya di Kalimantan Timur.
 - c. Mendorong adanya peran serta pemuda untuk mempelajari budaya.
6. Tabriantinus (Ketua Dewan Kesenian Balikpapan/Adat Dayak Balikpapan) menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. Berkaitan dengan pembangunan IKN, Komisi X DPR RI perlu memberikan prioritas bagi bidang kebudayaan sebagai bagian dari jatidiri bangsa Indonesia.
 - b. Pemerintah perlu memberi perhatian bagi pekerja seni, pelatih, penari, pelukis, dll.
7. Anggota DPRD Kalimantan Barat menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. Meminta dukungan dari Kemendikbudristek RI untuk memberikan dukungan sarana prasarana kebudayaan.
 - b. Dengan adanya 130 paguyuban suku bangsa, maka akan sangat banyak konsensus tidak tertulis.
 - c. Saat ini sedang disusun adanya Peraturan Daerah wawasan kebangsaan yang akan menjadi dukungan bagi pemajuan kebudayaan.
 - d. Mendorong pembangunan taman mini nusantara di Kalimantan Timur sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya di Kalimantan Timur.
8. Andi Soraya, perwakilan dari Universitas Balikpapan menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. Balikpapan terkenal dengan toleransi dan kerja sama yang tinggi, sehingga perlu pendekatan budaya untuk memajukan kebudayaan di Kalimantan Timur.
 - b. Perlunya perhatian untuk aktivitas budaya agar anak muda tertarik untuk mempelajari budaya.
9. Prof. Agus, Rektor Institut Teknologi Kalimantan menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. ITK Kalimantan telah terakreditasi internasional selama 8 tahun, siap membangun SDM Kalimantan.
 - b. ITK Kalimantan mendukung pelestarian kebudayaan untuk mahasiswa untuk diluar Kaltim, misalnya mahasiswa dengan program ADIK Papua.
10. Anggota Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. Pembangunan kota Jakarta sebagai ibukota telah menghancurkan budaya betawi karena tidak adanya Kepala Suku di Betawi dan tidak ada perlindungan aset terutama tanah.
 - b. Mendukung pendirian Intitut Seni Balikpapan sebagai institusi pendidikan yang berperan dalam memajukan budaya di Kalimantan Timur pada khususnya.

- c. Mendorong adanya revolusi budaya dengan ujung tombak digitalisasi dengan tetap mempertahankan kebudayaan dan nilai-nilai Pancasila.
 - d. Konsep inovasi dan kolaborasi harus dikembangkan dengan memperhatikan ruang kearifan lokal dan budaya Indonesia.
 - e. Mendorong DPRD dan Pemda untuk memperhatikan pelaku budaya dengan meningkatkan infrastruktur budaya seperti gedung kesenian.
 - f. Kehadiran IKN memberikan peluang dan keuntungan karena tidak semua daerah terpilih untuk menjadi IKN. Jangan melihat hal ini sebagai penghambat, namun jadikan ini peluang untuk bekerja sama antar pemangku kepentingan.
 - g. Perlu adanya sinergi antara semua pemangku kepentingan kebudayaan agar pembangunan IKN tidak mengabaikan bidang budaya di Kalimantan Timur.
11. Pejabat Kemendikbudristek RI menyampaikan beberapa hal antara lain:
- a. Menyampaikan apresiasi kepada Komisi X DPR RI karena telah mendorong regulasi pemajuan kebudayaan dan mendorong anggaran untuk kebudayaan dengan lebih memperhatikan komunitas budaya khususnya di Kota Balikpapan.
 - b. Perlunya pemetaan kebutuhan kebudayaan sebagai strategi untuk pembuatan peraturan presiden.
 - c. Pembangunan sarana fisik yang terdapat di Pprovinsi dan perusahaan hendaknya digunakan sebagai ruang publik khususnya untuk pemuda.
 - d. Berkaitan dengan tatakelola budaya di Kota Balikpapan, perlu penanganan yang tidak bersifat parsial, dengan memperhatikan substansi kebudayaan, misalnya ketahanan pangan untuk kearifan lokal.
 - e. Perlunya sinergi dan kolaborasi antara Kemendikbudristek RI dan Kemenparekraf/Baparekraf RI, misalnya pemanfaatan dana desa oleh komunitas kebudayaan untuk mendorong masyarakat adat dan peraturan desa.

III. KESIMPULAN

- A. Terdapat permasalahan kebudayaan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, antara lain: 1) belum tergalinya potensi lokal (bahasa, adat-istiadat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional dari suku Paser Balik), 2) belum mempunyai museum kota sebagai tempat dan sarana menyimpan benda peninggalan/warisan budaya, 3) belum termuatnya rumusan sejarah, tradisi, adat istiadat, benda cagar budaya kota Balikpapan dalam kurikulum muatan lokal jenjang pendidikan dasar, 4) terbatasnya sumber daya manusia ASN, tenaga bantu di bidang budaya Disbud Kota Balikpapan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, 5) terbatasnya narasumber primer POK merupakan kendala pencacatan, pendataan, riset OPK, 6) belum optimalnya koordinasi dan advokasi kepada masyarakat terkait pendataan OPK, 7) belum optimalnya pemeliharaan dan pengamanan cagar budaya, 8) terbatasnya bidang keahlian TACB, terbatasnya kuota sertifikasi TACB dari LSP2 Kebudayaan Kemendikbudristek RI, 9) terbatasnya jumlah juru pelihara cagar budaya dan masih berstatus naban, 10) belum terdapatnya tim publikasi

kebudayaan untuk mengelola data dan informasi pemajuan kebudayaan dan 11) publikasi dan Informasi melalui media yang terkait dengan kebudayaan masih belum memadai, dan 12) keterbatasan anggaran yang ada di bidang kebudayaan untuk memfasilitasi 10 OPK dan cagar budaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

- B. Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Kalimantan Timur telah melakukan upaya terhadap proses perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.
- C. Pemerintah Daerah Kota Balikpapan telah menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- D. Partisipasi para pemangku kebudayaan dalam pembangunan bidang kebudayaan antara lain melalui: 1) komunitas budaya dan masyarakat: berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan event/festival budaya, 2) berpartisipasi aktif dalam memberikan wadah dalam rangka menumbuhkan kreativitas dan kecintaan terhadap seni budaya kepada anak dan generasi muda, 3) pengamalan sejarah dengan menghimpun kisah sejarah kota dan menuliskan dalam bentuk buku, dan 4) berpartisipasi aktif dalam mempublikasikan sejarah melalui akun media sosial.

IV. REKOMENDASI

- A. Komisi X DPR RI mengapresiasi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang telah melakukan upaya terhadap proses perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur serta telah menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- B. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk memberikan dukungan anggaran terhadap pemajuan kebudayaan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.
- C. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah bersinergi antara semua pemangku kepentingan kebudayaan agar pembangunan IKN tidak mengabaikan bidang budaya di Kalimantan Timur.
- D. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI agar bersinergi dengan Kemenparekraf/Baparekraf RI, dalam memanfaatkan dana desa oleh komunitas kebudayaan untuk mendorong masyarakat adat dan peraturan desa.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023--2024 ke Kota Balikpapan Kalimantan Timur, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 11 November 2023

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
A 338